



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Zulhendra Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Muara Lembu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tepian Pantai RT 02 Desa Muara Lembu
Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Zainudin Mz (alm);
2. Tempat lahir : Sungai Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tepian Pantai RT 02 Desa Muara Lembu
Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEDI ZULHENDRA Bin ZULKIFLI dan terdakwa II TARMIZI Bin ZAINUDIN MZ (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEDI ZULHENDRA Bin ZULKIFLI pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan terdakwa II TARMIZI Bin ZAINUDIN MZ (Alm) pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB dengan nomor Q-01602979 pemilik Wakid Hasim;ssss
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WAKID HASIM Bin MAKSUM

(Alm):

- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Straka warna coklat muda;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek merk Nitrogen; dan
- 1 (satu) helai jaket hoodie tanpa merk warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa I DEDI ZULHENDRA Bin ZULKIFLI dan terdakwa II TARMIZI Bin ZAINUDIN MZ (Alm) membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I DEDI ZULHENDRA Bin ZULKIFLI dan terdakwa II TARMIZI Bin ZAINUDIN MZ (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah saksi WAKID HASIM Bin MAKSUM (Alm) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di sebuah warung bertemu dengan sdr. RENGGA (DPO) dimana selanjutnya terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan sdr. RENGGA (DPO) berdiskusi terkait sebuah rumah di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dijadikan lokasi pencurian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan sdr. RENGGA (DPO) pergi menuju Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya ke sebuah rumah yang telah ditunjuk oleh sdr. RENGGA (DPO) untuk dijadikan lokasi pencurian, sesampainya di rumah tersebut terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah yang mana pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan sdr. RENGGA (DPO) berada di luar rumah untuk mengawasi dan memantau keadaan di sekitar rumah, setelah berhasil masuk ke dalam dapur terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak diatas meja dapur rumah tersebut, kemudian terdakwa II mengambil kunci sepeda motor yang terletak di lemari samping TV dapur tersebut dan mengatakan kepada terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX yang berada di dapur dimana di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II dengan dibantu oleh terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar rumah menuju lokasi sdr. RENGGA (DPO) berada dimana sebelumnya terdakwa II meletakkan kain diatas lantai sebagai alas dengan tujuan agar suara ban sepeda motor tersebut tidak terdengar, setelah berhasil keluar rumah sdr. RENGGA (DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk segera pergi menuju Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX tersebut;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958 beserta 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C tersebut di sembunyikan oleh terdakwa I dan terdakwa II di Daerah Sialang Kecamatan Pulau Junjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk



menghilangkan jejak dan kemudian dapat dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa I, terdakwa II dan sdr. RENGGA (DPO);

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari saksi WAKID HASIM Bin MAKSUM (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi WAKID HASIM Bin MAKSUM (Alm) tersebut mengakibatkan saksi WAKID HASIM Bin MAKSUM (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Wakid Hasim bin Maksu**m dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan mengetahui setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi hendak sholat dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan nomor polisi BM 6197 XV milik Saksi yang sebelumnya terparkir di dapur sudah tidak ada;
 - Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka, namun tidak ada bagian rumah yang dirusak;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan nomor polisi BM 6197 XV tersebut hilang bersama kuncinya yang sebelumnya diletakkan di dalam lemari ruang dapur;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekira Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sri Khoiriyah binti Supangat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Wakid Hasim yaitu suami Saksi
- Bahwa Saksi Wakid Hasim kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi Wakid Hasim;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan mengetahui setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Wakid Hasim baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Wakid Hasim hendak sholat dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan nomor polisi BM 6197 XV milik Saksi yang sebelumnya terparkir di dapur sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka, namun tidak ada bagian rumah yang dirusak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor NMAX dengan nomor polisi BM 6197 XV tersebut hilang bersama kuncinya yang sebelumnya diletakkan di dalam lemari ruang dapur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Wakid Hasim mengalami kerugian sekira Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dedi Zulhendra bin Zulkifli:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Tarmizi bertemu dengan sdr. Rengga di sebuah warung, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Tarmizi bersama dengan sdr. Rengga berdiskusi terkait sebuah rumah di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dijadikan target;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Tarmizi, dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya menuju rumah yang telah ditunjuk oleh sdr. Rengga untuk dijadikan target, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan Terdakwa Tarmizi masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah yang mana pintu tersebut tidak terkunci, sedangkan sdr. Rengga berada di luar rumah untuk mengawasi dan memantau keadaan di sekitar rumah;
- Bahwa setelah masuk dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja dapur rumah, Terdakwa Tarmizi mengambil kunci sepeda motor yang terletak di lemari samping TV dapur tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang berada di dapur, yang mana kemudian diketahui di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Tarmizi dibantu oleh Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah menuju lokasi sdr. Rengga, kemudian Terdakwa, Terdakwa Tarmizi dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Wakid Hasim untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Tarmizi adalah bersama-sama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, mengambil kain sebagai alas sepeda motor untuk jalan keluar agar tidak terdengar suaranya;
- Bahwa peran sdr. Rengga adalah menunjukkan lokasi untuk mengambil sepeda motor dan sebagai orang yang mengawasi di sekitar lokasi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa Tarmizi di semak-semak perkebunan milik masyarakat di Desa Sialang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dipakai oleh Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) habis dipakai bersama oleh Terdakwa, Terdakwa Tarmizi, dan sdr. Rengga;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah untuk dijual kembali di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam perkara serupa sebelumnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terdakwa II Tarmizi bin Zainuddin MZ:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Dedi bertemu dengan sdr. Rengga di sebuah warung, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Dedi bersama dengan sdr. Rengga berdiskusi terkait sebuah rumah di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dijadikan target;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Dedi, dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya menuju rumah yang telah ditunjuk oleh sdr. Rengga untuk dijadikan target, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan Terdakwa Dedi masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah yang mana pintu tersebut tidak terkunci, sedangkan sdr. Rengga berada di luar rumah untuk mengawasi dan memantau keadaan di sekitar rumah;
- Bahwa setelah masuk dalam rumah Terdakwa Dedi mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja dapur rumah, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak di lemari samping TV dapur tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa Dedi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang berada di dapur, yang mana kemudian diketahui di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK dan uang tunai sejumlah Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Terdakwa Dedi mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah menuju lokasi sdr. Rengga, kemudian Terdakwa, Terdakwa Tarmizi dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Wakid Hasim untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah bersama-sama Terdakwa Dedi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, mengambil kain sebagai alas sepeda motor untuk jalan keluar agar tidak terdengar suaranya;

- Bahwa peran Terdakwa Dedi adalah membuka pintu belakang rumah saksi Wakid Hasim yang dalam keadaan tidak terkunci, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru engan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 yang berada diatas meja dapur dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam;

- Bahwa peran sdr. Rengga adalah menunjukkan lokasi untuk mengambil sepeda motor dan sebagai orang yang mengawasi di sekitar lokasi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa Dedi di semak-semak perkebunan milik masyarakat di Desa Sialang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dipakai oleh Terdakwa Dedi dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) habis dipakai bersama oleh Terdakwa, Terdakwa Dedi, dan sdr. Rengga;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah untuk dijual kembali di kemudian hari;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor Q-01602979 a.n Pemilik Wakid Hasim;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Straka warna coklat muda;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek merk Nitrogen;
- 1 (satu) helai jaket hoodie tanpa merk warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa bertemu dengan sdr. Rengga di sebuah warung, selanjutnya Para Terdakwa, bersama dengan sdr. Rengga berdiskusi terkait sebuah rumah di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dijadikan target;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya menuju rumah yang telah ditunjuk oleh sdr. Rengga untuk dijadikan target, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Dedi dan Terdakwa Tarmizi masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah yang mana pintu tersebut tidak terkunci, sedangkan sdr. Rengga berada di luar rumah untuk mengawasi dan memantau keadaan di sekitar rumah;
- Bahwa setelah masuk dalam rumah Terdakwa Dedi mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak diatas meja dapur rumah, Terdakwa Tarmizi mengambil kunci sepeda motor yang terletak di lemari samping TV dapur

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa Dedi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang berada di dapur, yang mana kemudian diketahui di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK dan uang tunai sejumlah Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Tarmizi dibantu oleh Terdakwa Dedi mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah menuju lokasi sdr. Rengga, kemudian Para Terdakwa, dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 03.00 WIB saat akan melaksanakan shalat, saksi Wakid Hasim mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958 sudah tidak lagi terparkir di tempat sebelumnya yaitu di dapur rumah;

- Bahwa selain sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, Saksi Wakid Hasim juga kehilangan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Wakid Hasim untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa Dedi adalah membuka pintu belakang rumah saksi Wakid Hasim yang dalam keadaan tidak terkunci, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 yang berada diatas meja dapur dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Tarmizi adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, mengambil kain sebagai alas sepeda motor untuk jalan keluar agar tidak terdengar suaranya;
- Bahwa peran sdr. Rengga adalah menunjukkan lokasi untuk mengambil sepeda motor dan sebagai orang yang mengawasi di sekitar lokasi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, disimpan oleh Terdakwa Dedi dan Terdakwa Tarmizi di semak-semak perkebunan milik masyarakat di Desa Sialang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dipakai oleh Terdakwa Dedi dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) habis dipakai bersama oleh Para Terdakwa, dan sdr. Rengga;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah untuk dijual kembali di kemudian hari;
- Bahwa saksi Wakid Hasim mengalami kerugian sekira Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya atau Oleh Orang Yang Ada Disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Dedi Zulhendra bin Zulkifli dan Tarmizi bin Zainuddin M.Z dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian

Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa bertemu dengan sdr. Rengga di sebuah warung, selanjutnya Para Terdakwa, bersama dengan sdr. Rengga berdiskusi terkait sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dijadikan target, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya menuju rumah yang telah ditunjuk oleh sdr. Rengga untuk dijadikan target, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Dedi dan Terdakwa Tarmizi masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah yang mana pintu tersebut tidak terkunci, sedangkan sdr. Rengga berada di luar rumah untuk mengawasi dan memantau keadaan di sekitar rumah, kemudian setelah masuk dalam rumah Terdakwa Dedi mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak diatas meja dapur rumah, Terdakwa Tarmizi mengambil kunci sepeda motor yang terletak di lemari samping TV dapur tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa Dedi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang berada di dapur, yang mana kemudian diketahui di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK dan uang tunai sejumlah Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Tarmizi dibantu oleh Terdakwa Dedi mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah menuju lokasi sdr. Rengga, kemudian Para Terdakwa, dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 03.00 WIB saat akan melaksanakan shalat, saksi Wakid Hasim mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958 sudah tidak lagi terparkir di tempat sebelumnya yaitu di dapur rumah, selain sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, Saksi Wakid Hasim juga kehilangan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Wakid Hasim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengakui mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Wakid Hasim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana milik saksi Wakid Hasim secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain**" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dimaksudkan untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah dinyatakan memenuhi unsur, maka Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, disimpan oleh Terdakwa Dedi dan Terdakwa Tarmizi di semak-semak perkebunan milik masyarakat di Desa Sialang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 dipakai oleh Terdakwa Dedi dan uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) habis dipakai bersama oleh Para Terdakwa, dan sdr. Rengga;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap tujuan Para Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-



0032958, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Wakid Hasim tanpa izin adalah untuk dijual kembali, dipakai dan digunakan seolah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya atau Oleh Orang Yang Ada Disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam baik siang maupun malam hari, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebagai pekarangan yang mempunyai tanda-tanda atau batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar, dan sebagainya, dalam hal ini pelaku perbuatan harus benar-benar masuk ke dalam rumah maupun pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup satu kondisi yang terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan seluruh bagian unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa dan sdr. Rengga pergi menuju Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya menuju rumah yang telah ditunjuk oleh sdr. Rengga untuk dijadikan target, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Dedi dan Terdakwa Tarmizi masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang berada di belakang rumah yang mana pintu tersebut tidak terkunci, sedangkan sdr. Rengga berada di luar rumah untuk mengawasi dan memantau keadaan di sekitar rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbuatan Para Terdakwa dilakukan sekira pukul 01.00 WIB yang mana termasuk dalam waktu malam hari dan dilakukan di suatu rumah yang tertutup yaitu rumah saksi Waid Hasim, maka menurut Majelis Hakim unsur "mem"



Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal diatas haruslah dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kata lain dua orang atau lebih tersebut melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara bekerjasama, dan bersama-sama sebagai pelaku perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap cara Para Terdakwa mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya ternyata dilakukan bersama-sama antara Para Terdakwa dan sdr. Rengga, dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Dedi adalah membuka pintu belakang rumah saksi Wakid Hasim yang dalam keadaan tidak terkunci, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078 yang berada diatas meja dapur dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam, peran Terdakwa Tarmizi adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam, mengambil kain sebagai alas sepeda motor untuk jalan keluar agar tidak terdengar suaranya, dan peran sdr. Rengga adalah menunjukkan lokasi untuk mengambil sepeda motor dan sebagai orang yang mengawasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor Q-01602979 a.n Pemilik Wakid Hasim;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078;

Oleh karena milik dari saksi Wakid Hasim yang telah disita secara sah dari pemiliknya, dan dirasakan sudah cukup sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Wakid Hasim;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Straka warna coklat muda;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek merk Nitrogen;
- 1 (satu) helai jaket hoodie tanpa merk warna Hitam;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Tarmizi secara sah, dan dirasakan sudah cukup sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Tarmizi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah lagi sebagai pembalasan semata, namun juga menjadi upaya preventif agar perbuatan serupa tidak terjadi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memenuhi tujuan hukum yaitu ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan keadilan tidak hanya bagi Para Terdakwa namun juga bagi masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa haruslah memperhatikan aspek keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Zuhendra sudah pernah dihukum, sehingga dengan demikian hal tersebut menjadi keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa Dedi Zuhendra, dengan demikian meskipun perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama namun lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa Dedi Zuhendra harus mendapat perhatian khusus oleh karena itu maka lamanya pemidanaan yang dijatuhkan dalam amar bagi Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan permohonan maaf kepada saksi Wakid Hasim dan saksi Wakid Hasim telah menyatakan memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka keadaan tersebut patut dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Terdakwa I:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Wakid Hasim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi Wakid Hasim;

Terdakwa II

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Wakid Hasim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi Wakid Hasim;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dedi Zulhendra bin Zulkifli** dan **Terdakwa II Tarmizi bin Zainuddin M.Z.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Dedi Zulhendra bin Zulkifli** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **Terdakwa II Tarmizi bin Zainuddin M.Z** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BM 6197 XV dengan nomor rangka MH3SG5620LK032755 dan nomor mesin G3L8E-0032958;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 07011619.C;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor Q-01602979 a.n Pemilik Wakid Hasim;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna Biru dengan nomor IMEI 1 358482470980077 nomor IMEI 2 359583960980078;
- Dikembalikan kepada Saksi Wakid Hasim;**
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Straka warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek merk Nitrogen;
 - 1 (satu) helai jaket hoodie tanpa merk warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Para Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Faiq Irfan Rofii, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan

Para Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Tik